

# **ETIKA PERGAULAN WANITA MENURUT AL - QUR'AN**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Meyelesaikan  
Program Strata Satu (S1) Ilmu Tafsir Hadits**



Oleh :

**MOCH. CHOLI**  
**NIM : E 03 96 004**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
JURUSAN TAFSIR HADITS  
2003**

# PERNYATAAN PERSETUJUAN

Skripsi

ETIKA PERGAULAN WANITA MENURUT AL-QUR'AN

Oleh

**MOH. CHOLI**  
**NIM. E.03.96.004**

Sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan  
Dalam ujian majelis munaqasah guna memenuhi  
salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1)  
Dalam ilmu Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits.

Surabaya, Januari 2003

Dosen Pembimbing



**DR. H. ZAINUL ARIFIN, M.A**  
NIP. 150. 240. 378

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi Oleh MOH. CHOLI Ini Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 28 Januari 2003

Mengesahkan,  
Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya


Dekan,



  
DR. A. KHOZIN AFFANDI, M.A.  
NIP. 150 190 692

Ketua,




  
DR. H. ZAINUL ARIFIN, M.A.  
NIP. 150 240 78

Sekretaris,

  
DRS. MUHID, M.Ag  
NIP. 150 244 785

Penguji I

  
DRS. SYAIFULLAH, M.Ag  
NIP. 150 206 245

Penguji II

  
DRS. MUHAMMAD SYARIF, M.Ag  
NIP. 150 240 378

## DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Penegasan Judul .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Sumber-sumber Data Yang Digunakan .....	6
G. Metode Pembahasan .....	7
H. Sistematika Pembahasan .....	7

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II : TAFSIR AL-QUR'AN DAN ETIKA PERGAULAN	
WANITA MENURUT AL-QUR'AN.....	9
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
A. Metode Penafsiran Al-Qur'an .....	9
B. Tafsir dan Mufassir .....	19
C. Arti dan Makna Etika .....	24
BAB III : AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG PERGAULAN	
WANITA DAN PENDAPAT PARA MUFASSIR .....	28
1. Kode Etik Istri-istri Nabi SAW .....	28
2. Perintah Untuk Menetap Di Dalam Rumah dan Larangan Tabarruj .....	31
3. Muhrim-muhrim Wanita .....	35
4. Perintah Untuk Menutup Aurat .....	38
5. Perhiasan Yang Nampak dan Yang Tidak Nampak .....	40
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
BAB IV : ANALISIS KRITIS ETIKA PERGAULAN WANITA	
MENURUT AL-QUR'AN .....	48
A. Etika Wanita Di Dalam Rumah .....	48
B. Etika wanita Di Luar Rumah .....	54

BAB V : PENUTUP .....63

A. Kesimpulan .....63

B. Saran-saran .....66

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# BAB I

## PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber hukum yang dibawa oleh Nabi SAW. Al-Qur'an yang bersifat universal dan hampir tidak dijumpai ayat-ayat yang menjelaskan suatu masalah secara mendetail dan tuntas pada perincian yang paling kecil. Oleh karena itu untuk memahami isinya dengan benar perlu adanya penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an supaya dapat mengetahui makna yang sebenarnya.

Dinul Islam bukan saja mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur aspek kehidupan insani termasuk mengatur masalah kreatifitas kehidupan wanita terhadap ajaran yang terdapat dalam Islam diantaranya cara bergaul antara laki-laki dan perempuan.

Bagi wanita, pendidikan merupakan suatu keharusan. Hal ini mengingat bahwa wanita adalah calon ibu yang mempunyai peran yang sangat penting dalam mewarnai kepribadian anak. Dari buaiannya akan terlahir generasi masa depan yang nota benenya adalah generasi penerus bangsa.

Islam sebagai ajaran memiliki falsafah hidup yang mengatur segala sisi kehidupan manusia, nilai dari kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat dan bernegara. Dalam kaitannya hidup bermasyarakat, Islam memiliki prinsip-prinsip etika yang mengatur interaksi sosial mereka. Termasuk interaksi sosial antara laki-laki dan wanita. Prinsip-prinsip etika dalam Islam tersebut bersumber dari dua sumber pokok ajarannya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Al-Qur'an dan Hadist Rasul memeberikan prinsip-prinsip dasar etika pergaulan antara laki-laki dan wanita. Etika dalam Islam pada dasarnya berorientasi pada kebaikan dan kehormatan hidup manusia, karena orientasi dan etika tesebut berdimensi ganda, yaitu dimensi duniawi dan dimensi ukhrowi, lahir sekaligus bathin.

Islam sangat menghargai dan menghormati wanita dan mendudukkannya dalam posisi yang semestinya. Etika pergaulan wanita dalam Islam yang didasarkan pada prinsip kesucian diri dan kesopanan, merupakan bentuk penghormatan yang sangat besar.

Besarnya perhatian dan penghormatan Islam tersebut, nampak jelas dalam aturan-aturan yang diberikan oleh Islam kepada wanita, tidak saja dalam dimensi sosial kemasyarakatan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi, seperti halnya tata cara berpakaian, dan berpenampilan di depan umum.



Dengan melihat dan merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an surat al-Ahzab: 32 33, 55, 59 dan surat an-Nur: 31, mengkaji dan menganalisis penafsiran pada mufassir. Kemudian memberinya interpretasi dan makna baru pada dimensi kekinian dalam pergaulan wanita akan dapat diketahui dan ditarik suatu norma-norma yang merupakan kode etik pergaulan wanita.

Upaya untuk menelusuri kembali pemikiran mufassir dalam ayat tersebut dan implikasinya terhadap etika pergaulan wanita diharapkan mampu menghasilkan suatu konsep moral berdasarkan wahyu al-Qur'an. Yang merupakan kaedah dasar etika pergaulan wanita sekaligus dapat diketahui sistem sosial dalam Islam. Yaitu suatu sistem dalam hidup bermasyarakat berdasarkan pada petunjuk Tuhan sesuai dengan kodrat penciptaan alam. Sehingga dengan demikian manusia dapat hidup harmonis, bahagia di dunia dan akhirat.

Maka dengan demikian jelaslah, bahwa filsafat di balik Etika pergaulan wanita sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Ahzab dan An-Nur yang kemudian dikenal dengan ayat-ayat *hijab*, bahwa wanita dalam Islam harus menutup tubuhnya di dalam pergaulannya dengan laki-laki yang menurut hukum agama bukan *muhrimnya*, dan bahwa dia tidak boleh memamerkan dirinya. Dan sehingga hijab tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengekang wanita dalam berkiprah dan berperan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

## B. Rumusan Masalah

Dengan mencermati berbagai persoalan yang muncul dalam latar belakang masalah, penulis berusaha untuk memfokuskan penelitian pada beberapa masalah, yaitu :

1. Bagaimana pandangan mufassir tentang etika pergaulan wanita?
2. Bagaimanakah etika pergaulan wanita di dalam dan di luar rumah ?

## C. Penegasan Judul

Sebelum penulis membahas secara rinci tentang pembahasan skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “Etika Pergaulan Wanita menurut Al-Qur'an”, maka perlulah diuraikan satu persatu dari judul di atas sebagai berikut:

Etika : Ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral) <sup>1</sup>

Pergaulan : Perihal bergaul, Percampuran dalam persahabatan (kehidupan sehari-hari).<sup>2</sup>

Wanita : (Orang) perempuan (lebih halus), kaum putri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), Cetakan XI, 278.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 302.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 1147.

Al-Qur'an : Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang ditulis kepada kita dengan jalan mutawatir yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.<sup>4</sup>

Adapun maksud dari judul “Etika Pergaulan Wanita Menurut Al-Qur'an” adalah upaya untuk mengkaji etika pergaulan wanita dalam Al-Qur'an tentang bergaul dengan laki-laki seperti halnya tata cara berpakaian dan berpenampilan supaya menutup tubuhnya di dalam pergaulannya.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada berbagai masalah yang dimunculkan, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengungkapkan pandangan para mufassir tentang Etika Pergaulan Wanita menurut Al-Qur'an?
2. Untuk mengetahui bagaimana etika wanita di dalam dan di luar rumah.

---

<sup>4</sup> M. Hasybi, Ash. Shiddiqey, *Pengantar Hukum Islam I*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1994), hal. 188.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Dapat menambah, memahami dan mengamalkan ilmu pengetahuan agama di bidang tafsir, khususnya yang berkenaan dengan Etika Pergaulan Wanita menurut Al-Qur'an.
2. Dapat menanamkan disiplin pergaulan dan nilai-nilai moral dalam merumuskan norma-norma dan kaidah dasar etika pergaulan menurut Al-Qur'an..

### **F. Sumber-Sumber Data Yang Dipergunakan**

Sebagai penelitian pustaka, maka data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan berupa laporan-laporan hasil penelitian, buku-buku, jurnal, majalah yang sesuai dengan penelitian. Untuk menjaga Validitas, diutamakan penggunaan data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu : Tafsir Al-Kabir Li Al-Imam Al-Fakhru Ar-Razi, karya Fakhru Ad-Din Ar-Razi, Tafsir Al-Maraghi, karya Ahmad Musthofa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Wadih, karya Muhammad Mahmud Hijazi. Data kedua yaitu data sekunder yaitu data dari sumber tidak langsung dan masih dilakukan verifikasi dan cross check dengan data-data lain.

## G. Metode Pembahasan

Adapun metode pembahasan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Metode Tafsir Maudlu'i

Yaitu suatu metode yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>5</sup>

### 2. Metode Deduktif

Metode ini dimaksud untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus yang didasarkan pada suatu kaedah yang bersifat umum.<sup>6</sup>

### 3. Metode Induktif

Metode ini dimaksud untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum yang didasarkan pada suatu kaedah yang bersifat khusus.<sup>7</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pemaparan, mak perlulah kiranya dibuat sistematika penulisan itu. Penulis membagi dalam beberapa bab,

<sup>5</sup> Abdul Al Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudlu'i*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Cet. I, 36.

<sup>6</sup> Jujun Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Cet. X, 1996), 48.

<sup>7</sup>*Ibid*, 48.

dalam hal ini ada empat bab, masing-masing bab dibagi pula menjadi sub bab dengan pembagian sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yakni : latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan judul, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sumber-sumber data yang dipergunakan, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

Bab II Tafsir Al-Qur'an dan Etika Pergaulan Wanita menurut Al-Qur'an, yang dipaparkan dalam metode penafsiran Al-Qur'an, Tafsir dan mufassir, arti dan makna etika.

Bab III berisi ayat-ayat Al-Qur'an tentang Etika Pergaulan Wanita dan pendapat para mufassir : kode etik istri-istri Nabi Muhammad SAW, perintah untuk tetap di rumah dan larangan tabarruj, muhrim-muhrim wanita, perintah untuk menutup aurat, perhiasan yang nampak dan tidak nampak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab IV merupakan analisis kritis etika pergaulan wanita menurut Al-Qur'an yang berisi tentang : etika wanita di dalam rumah, etika wanita di luar rumah.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

# TAFSIR AL-QUR'AN DAN ETIKA PERGAULAN WANITA MENURUT AL-QUR'AN

### A. Metode Penafsiran Al-Qur'an

Secara etimologis, tafsir berarti keterangan dan penjelasan,<sup>1</sup> seperti dalam firman Allah :

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (الفرقان ٣٣)

Artinya : “Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu perumpamaan, kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya”<sup>2</sup>.

Dengan pengertian inilah (Ahsana Tafsira) yang dimaksud di dalam Lisan al-Arab, yaitu penjelasan sesuatu yang tertutup. Sedangkan tafsir Ibnu Manzur adalah penjelasan maksud yang sukar dari suatu lafadz.<sup>3</sup> Pengertian dari Ibnu Manzur tersebut nampaknya sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh az-Zahabi.

Secara terminologis, banyak para ulama' mendefinisikan tafsir sesuai dengan sisi dan sudut pandang mereka masing-masing.

<sup>1</sup> Muhammad Husein az-Zahabi, *At-Tafsir wa al-Mufssirun* (Kairo : Dar al-Kutub al-Hadisah, 1976), 13.

<sup>2</sup> Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya : Mahkota, 1989), 564.

<sup>3</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arbi. Juz V*, 55.

Namun demikian definisi yang diberikan oleh az-Zahabi nampaknya bisa mewakili definisi-definisi yang diungkapkan oleh para ulama. Yaitu, tafsir adalah keterangan dan penjelasan tentang arti dan maksud firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, atau dalam ungkapan yang telah ringkas, tafsir adalah keterangan dan penjelasan tentang arti dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, memberi interpretasi atau penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an adalah hak bagi setiap muslim. Namun tidak semua orang mampu melakukannya, karena untuk menafsirkan Al-Qur'an dibutuhkan persyaratan yang cukup ketat. Diantaranya syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufassir adalah :

1. Memiliki itikad yang baik, karena aqidah seseorang sangat berpengaruh dan menentukan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an.
2. Terhindar dari dorongan hawa nafsu, sehingga tidak bisa memihak pada salah satu madzab.
3. Lebih mengutamakan tafsir Al-Qur'an dari pada Al-Qur'an.
4. Bila tidak terdapat tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah.

---

<sup>4</sup> Az-Zahabi, *Ibid*, 14



5. Dan bila tidak terdapat dalam sunnah kembali pada perkataan sahabat.
6. Dan bila tidak ada, kebanyakan para ulama' berbeda pendapat, kembali pada perkataan Tabi'in.
7. Seorang mufassir harus menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menafsirkan Al-Qur'an antara lain :
  - a. Bahasa Arab dengan segala cabangnya, karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, yaitu : Ilmu Nahwu, Ilmu Sorof, Ilmu al-Isytiqaq (asal usul kata), Ilmu Ma'ani, Ilmu Bayan, dan Ilmu Badi.
  - b. Ilmu Qiro'ah.
  - c. Ilmu Ushuluddin.
  - d. Ilmu Ushul Fiqhi.
  - e. Ilmu Asbab an-Nuzul.
  - f. Ilmu Nasikh wa Mansukh.
  - g. Ilmu Figh.
  - h. Ilmu Hadist.<sup>5</sup>

Sedangkan banyak persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga meskipun menafsirkan ayat Al-Qur'an adalah hak setiap orang Islam dan terbuka bagi siapa saja, namun tidak semua orang mampu melakukannya. Bahkan tidak semua sahabat Nabi Saw berani

---

<sup>5</sup> Manna Khalil Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, (Bogor : Litera Antar Nusa, 1996), 464-465.

menafsirkan ayat Al-Qur'an, karena khawatir kalau menyalahi arti dan maksud Al-Qur'an yang sebenarnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Secara garis besarnya, ada dua corak dan aliran dalam menafsirkan Al-Qur'an, sejak dari awal kemunculannya hingga sekarang yaitu, corak Tafsir bi al-Ma'sur, yaitu menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an sendiri, atau dengan hadist, atau dengan pendapat sahabat. Dan corak yang kedua adalah Tafsir bi ar-Ra'yi, yaitu, menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan bersandikan ijtihad dan akal, dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah kebahasaan dan adat-istiadat orang Arab dalam menggunakan bahasanya.<sup>6</sup>

Lebih lanjut Manna al-Qattan mengemukakan, bahwa sebenarnya metode Ma'sur (Periwayatan) adalah metode yang berpegang teguh pada kebenaran naqli secara urut, yaitu tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, atau tafsir Al-Qur'an dengan hadist, karena hadits itu menjelaskan Al-Qur'an, atau dengan riwayat para sahabat, karena mereka adalah orang yang paling tahu terhadap Al-Qur'an sesudah Nabi Saw. Atau dengan perkataan para tabi'in, karena mereka yang bertemu dengan para sahabat.<sup>7</sup> Disamping itu,

---

<sup>6</sup> M. Hasbi Ash-Shiddiqil, *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an atau Tafsir* (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), 213.

<sup>7</sup> Manna Khalil Qattan, *Mabahis fi Ulum Al-Qur'an* (Bairut : Mu'assasah ar-Risaah, 1993), 347.

metode al-Ma'sur juga menggunakan pendekatan bahasa. Hal ini sangatlah logis, karena para sahabat dan tabi'in memiliki kemampuan dari suatu ayat, mengingat rentang waktu dari masa mereka dari Nabi Saw belum terlalu jauh.

Diantara tafsir-tafsir yang bercorak ma'sur adalah :

1. Tafsir Jami'u al-Bayan, karya Ibnu Jarir at-Tabari (W. 310 H)
2. Tafsir Ma'alim at-Tanzil, karya al-Bagawi (W. 510 H)
3. Tafsir Al-Qur'an al-Azim, karya al-Hafidz Ibnu Kasir (W. 744 H)
4. Tafsir an-Nasikh wa al-Mansukh, karya Abu Ja'far an-Nahhas (W. 338 H)
5. Tafsir ad-Durru wa al-Mansur fiat-Tafsir al-ma'sur

Adapun keistimewaan dari metode ini adalah :

1. Menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Qur'an.
2. Memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya.
3. Mengikat tafsir dalam bingkai teks ayat-ayat, sehingga membatasinya terjerumus dalam subyektivitas berlebihan.

Sedangkan sisi-sisi kelemahannya adalah :

1. Terjerumusnya sang mufassir dalam uraian kebahasaan dan kesusastraan yang bertele-tele sehingga pesan pokok Al-Qur'an menjadi kabur di tengah uraian itu.

2. Seringkali konteks turunya ayat (uraian Asbab an-Nuzul) atau sisi kronologis turunya ayat-ayat hukum yang dipahami dari uraian nasikh atau mansukh hampir dapat dikatakan terabaikan sama sekali, sehingga ayat tersebut bagaikan turun dalam satu masa atau berada di tengah-tengah masyarakat tanpa budaya.<sup>8</sup>

Perkembangan zaman menuntut menggunakan metode yang tidak saja tidak mengandalkan pada periwayatan, tetapi juga menggunakan nalar dan daya kritis yang rasional sehingga sesuai dengan tuntutan dan problema sosial yang dihadapi. Hal ini memunculkan aliran dan corak baru dalam penafsiran yaitu tafsir *bi ar-Ra'yi*

Corak ini memberikan keleluasaan dan kebebasan dalam mempergunakan akal dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ijtihad dalam hal ini menjadi alat dan memainkan peran yang sangat penting.

Namun demikian, akal pikiran manusia memiliki keterbatasan dan kadang bersikap berlebihan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Oleh karenanya az-Zabiabi mengemukakan syarat diterimanya *Tafsir bi ar-Ra'yi* sebagai berikut :

1. Benar-benar menguasai bahasa Arab dan seluk beluknya.

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1998), 84.

2. Mengetahui *Asbab an-Nuzul*, *Nasikh wa Mansukh*, *ilmu Qiroat* dan syarat-syarat ilmu lainnya.  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
3. Tidak menginterpretasikan hal-hal yang merupakan otoritas Tuhan untuk mengetahuinya.
4. Tidak menafsirkan ayat-ayat berdasarkan hawa nafsu dan interes pribadi.
5. Tidak menafsirkan ayat-ayat berdasarkan aliran atau faham yang jelas-jelas bathil dengan maksud justifikasi terhadap faham tersebut.
6. Tidak menganggap bahwa tafsirnya itulah yang paling benar dan paling dikehendaki oleh Tuhan tanpa argumentasi yang pasti.<sup>9</sup>

Diantara kitab-kitab *Tafsir bi ar-Ra'yi* yang berkembang dalam masyarakat Islam dan menjadi pegangan umat adalah :

1. *Tafsir Mafatih al-Ghaib*, karya Fakhruddin ar-Razi (W. 639 H)
2. *Tafsir Gharaibu Al-Qur'an wa Raghaibu al-Furgan*, karya Nizamuddin al-Hasan Muhammad an-Naisaburi (W. 468 H)
3. *Tafsir Jalalain*, karya Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin Muhammad as-Syuyuthi (W. 911 H)
4. *Tafsir Ruh al-Ma'ani*, karya Syihabuddin al-alusi (W. 1270 H)
5. *Tafsir Fathu al-Qadir*, karya al-Imam asy Syaukani

---

<sup>9</sup> Az-Zahabi, *At-Tafsir wa- ...*, 275.

## 6. *Tafsir Fathu al-Bayan*, karya Siddiq Hasan Khan

Banyak sekali corak dan pendekatan tafsir yang mengandalkan nalar. Studi atas bentuk penafsiran tersebut akan lebih mudah dan efisien apabila bertitik tolak pada pandangan al-Farwawi yang membagi metode tafsir berdasarkan nalar menjadi empat metode, yaitu : 1) Tahlili, 2) Ijmali, 3) Muqarim, 4) Maudhu'i.<sup>10</sup>

*Metode Tahlili*, menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.<sup>11</sup>

Kedua *Metode Ijmali*, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas tetapi mencangkup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya menuruti susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Disamping itu, penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Qur'an sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap

---

<sup>10</sup> Abdul Hay al-Farwawi, *Metode Tafsir Maudhu'i* (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 1994), 12.

<sup>11</sup> *Ibid*, 12.

mendengar Al-Qur'an padahal yang didengar itu adalah tafsirannya.<sup>12</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketiga *Metode Muqorin*, yaitu membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan dan kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama, dan membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadist dan juga membandingkan berbagai pendapat ulama' tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dari devinisi tersebut jelas bahwa tafsir Al-Qur'an dengan menggunakan metode ini mempunyai cakupan yang sangat luas, tidak hanya membandingkan ayat dengan ayat melainkan juga membandingkan ayat dengan hadist serta membandingkan pendapat para mufassir suatu ayat.<sup>13</sup>

Metode yang keempat adalah *Metode Maudu'i*, ialah membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang berkait dengannya, seperti asbab an-Nuzul, kosa kata dan sebagainya. Semua dijelaskan secara rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara

---

<sup>12</sup> Abdul Hay al-Farwawi, *Ibid*, 29

<sup>13</sup> *Ibid*, 30.

ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an, hadist, maupun pikiran rasional.<sup>14</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun langkah-langkah yang hendak ditempuh untuk menerapkan metode maudhu'i adalah :

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya disertai pengetahuan tentang Asbab an-Nuzulnya
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan dengan pokok bahasan
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama atau mengkopromikan yang 'Am (umum) dengan yang khas (khusus), mutlak dan Mugayyad (terikat), atau pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam suatu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 36 - 37.

<sup>15</sup> Abdul Hay al-Farmawi, *Ibid*, 62, juga lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, 14-15.



Metode ini dirasakan ideal dan relevan dalam upaya membatasi problem-problem yang muncul dewasa ini, karena metode ini mampu memberikan landasan dan jawaban Qur'ani suatu permasalahan dan menjelaskannya dengan lengkap dan jelas.

Di antara kitab-kitab tafsir Mandu'i yang dapat disebutkan disini antara lain :

1. Al-Bayan Aqşam al-Qur'an, karya Ibnu Qayyim
2. Majaz al-Qur'an, karya Abu Ubadah
3. An-Nasikh wa an-Mansukh fi Al-Qur'an, karya Abu Ja'far an-Naliha
4. Asbaban-Nuzul, karya al-Wahidi
5. Ahkam al-Qur'an, karya al-Jassos

## **B. Tafsir Dan Mufassir**

Seperti apa yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa pemikiran para mufassir tentang ayat-ayat hijab yang akan dibahas disini adalah pemikiran tiga orang mufassir bi ar-Ra'yi dengan corak dan pendekatan yang berbeda, yang hidup pada masa yang berbeda pula, meskipun antara al-Maraghi dan Hijazi boleh dibilang hidup dalam satu masa. Mereka adalah : 1) Fakhrudin ar-razi, 2) Ahmad Mustofa al-Maraghi, dan 3) Muhammad Mahmud Hijazi.

Dalam bagian ini penulis akan memperkenalkan dengan singkat ketiga Mufassir beserta kitab-kitab tafsirnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### 1. Ar-Razi dan Tafsirnya

Nama lengkapnya adalah Fakhruddin ar-Razi Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Husein al-Quraysi at-Tibristani. Lahir pada tanggal 15 Romadlon tahun 543/544/545 H. Kitab tafsirnya adalah *Tafsir al-Kabir Li al-Imam al-Fakru ar-Razi*, yang biasa disebut dengan *Mafatih al-Ghaib*.<sup>16</sup>

Pendidikannya dimulai dengan mempelajari ilmu falak, sastra Arab dan kimia. Kemudian ia menekuni ilmu filsafat dan kedokteran, hingga terkenal menjadi seorang dokter yang terbesar dalam Islam pada waktu itu. Ia berhasil menggabungkan teori-teori yang baru dengan teori-teori yang lama, sehingga kemampuannya melebihi dokter-dokter lain pada masanya.<sup>17</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Corak filsafat tersebut nampak jelas dalam tafsirnya, *Mafatih al-Ghaib* yaitu sangat filosofis dengan menggunakan pendekatan kalam. Dalam tafsirnya ia mencurahkan perhatiannya untuk menerangkan korelasi (munasabah) antara ayat dengan surat al-Qur'an yang satu dengan yang lainnya, serta

---

<sup>16</sup> Ar-Razi, *At-Tafsir al-Kabir al-Fakru ar-Razi, Jilid I* (Teheran : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), X.

<sup>17</sup> *Ensiklopedi Islam III*, (Jakarta : Depag. RI, 1993), 996-997.

banyak menguraikan ilmu eksakta, fisika, falak, filsafat dan kajian masalah ketuhanan menurut metode dan argumentasi para filosof yang rasional, disamping juga mengemukakan madzab-madzab fiqh.

Diantara karya-karyanya yang lain adalah : 1) Asraru at-Tanzil wa-Anwar at-Ta'wil, 2) Ahkam al-Ahkam, 3) Al-Burhan fi Qiro'at al-Qur'an, 4) Durrat at-Tanzil wa Ghurra at-Ta'wil fi al-Ayat al-Mutasuabihat, 5) Ibtal al-Qiyas, 6) Syarh al-Qanun Li- ibn-Sina.

Ar-Razi meninggal di Harah pada hari Senin, 1 Syawal tahun 606 H.

## 2. Al-Maraghi dan Tafsirnya

Nama lengkapnya, Syekh Muhammad Mustofa bin Muhammad bin Abdul al-Mun Imam Syaifi al-Qadi al-Maraghi. Lahir tahun 1300 H di al-Maraghi di Propinsi Suhaj. Kira-kira 700 Km arah selatan Kairo.<sup>18</sup>

Ia menyelesaikan pendidikan dasar menengah di kota kelahirannya, kemudian melanjutkan ke Azhar University. Disini ia mendalami bahasa Arab, Balaghah, Tafsir, Hadits, Fiqh, Akhlak, dan Ilmu Falak. Guru-gurunya adalah Syekh

---

<sup>18</sup> *Ensiklopedi Islam II*, (Jakarta: Depag. RI, 1993), 296.

Muhammad Abduh, Syeikh Muhammad Hasan al-Adawi, Syeikh

Muhammad Bahis al-Mut'i, Syeikh Muhammad Rifa'i al-Fayuni.  
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada tahun 1909 ia menamatkan pendikannya di al-Azhar, kemudian menjadi guru di beberapa sekolah menengah. Tahun 1916 ia diangkat menjadi dosen syari'ah di Sudan, tahun 1920 ia kembali ke Kairo dan diangkat menjadi dosen bahasa Arab dan syari'ah di Darul Ulum sampai tahun 1940.

Karyanya yang terbesar adalah *Tafsir al-Maraghi*, yang dikarang dalam masa sepuluh tahun mulai dari tahun 1940 sebanyak 30 Juz.

Metode yang digunakan dalam penulisan tafsirnya memakai metode tahlili, sebab ia pada mulanya menurunkan ayat-ayat yang dianggap satu kelompok lalu menjelaskan pengertian kata-kata (tafsir mufrodat) maknanya secara ringkas dan asbab-an nuzul serta munasabahnya pada bagian akhir ia memberikan penafsiran yang lebih rinci mengenai ayat tersebut.<sup>19</sup>

Diantara karya-karyanya adalah : 1) "Ulum al-Balaghah, 2) Hidayah at-Talib, 3) Tahzib at-Taudih, 4) Buhus wa ara', 5) Musyid at-Tullab, 6) Al-Mujas al-Adab al-'Arabi.

---

<sup>19</sup> Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid I (Mesir : Syirkah Maktabah wa Matba'ah al-Hilbi, 1969), 16-17.

### 3. Muhammad Mahmud Hijazi

Tidak banyak ditemui karya-karya Hijazi dalam khazanah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id kepustakaan Islam modern meskipun namanya sudah cukup dikenal di dunia Islam sebagai seorang ulama' dan ilmuwan, sehingga penulis tidak berhasil menemukan riwayat hidupnya. Dalam buku-buku hasil karyanya tidak pernah dikenalkan riwayat hidupnya kepada para pembaca, termasuk dalam kitab tafsirnya.

Tafsir al-Wadiah, karya Muhammad Mahmud Hijazi terdiri dari tiga jilid, lengkap sebanyak 30 juz.

Mengenai corak atau metode penafsirannya, Ali Hasan al-'Arid menilai bahwa Tafsir al-wadiah mempunyai corak dan metode yang sama dengan metode Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rosyid Ridlo, Tafsir al-Qur'an al-Karim digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id karya Syeikh Muhammad Syaltut, dan Tafsir al-Maraghi karya Mustofa al-Maraghi.<sup>20</sup>

Dalam menafsirkan al-Qur'an, Hijazi menggunakan metode tahlili.<sup>21</sup> Dan dalam mengupas dan menguraikan ayat-ayat ia mengaitkan dan diuraikan dengan bahasa yang menarik dan

---

<sup>20</sup> Ali Hasan al-'Arid, (*Sejarah dan Metode Tafsir*) (Jakarta : Rajawali Pers, 1992), 72.

<sup>21</sup> Abd. Hay al-Farmawi ... , 15.

indah, sehingga nampak tergambar fungsi al-Qur'an sebagai suatu pelajaran dan petunjuk bagi kehidupan individu dan masyarakat.

Tafsir al-Wadiah merupakan karyanya yang terbesar. Adapun karya Hijazi yang dapat penulis temukan adalah al-Wihdah al-Maudlu'iyah fi al-Qur'an al-Karim. Risalah doktoralnya pada Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, pada bulan Juli 1967.

## C. Arti Dan Makna Etika

### 1. Pengertian Etika

Secara etimologis etika berasal dari bahasa Yunani "Ethos" yang berarti watak kesusilaan atau ada.<sup>22</sup>

Secara terminologis, para ahli banyak memberikan arti yang berbeda-beda. Menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.<sup>23</sup> Sementara itu Frans Magnis Suseno memberikan

<sup>22</sup> Ahmad Charis Zubair, *Kuliah Etika* (Jakarta : Rajawali Pers, 1980), 73.

<sup>23</sup> Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, terj. Farid Ma'ruf, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), 3.

arti etika dalam usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik.<sup>24</sup>

Kedua pengertian tersebut nampaknya memiliki maksud dan arah yang sama meskipun dengan ungkapan yang berbeda. Keduanya sepakat bahwa etika mencari masalah yang berkenaan dengan baik dan buruk tindakan perbuatan manusia.

Etika sebenarnya merupakan salah satu disiplin pokok dalam filsafat. Ia merupakan cabang filsafat, yaitu filsafat moral. Etika merefleksikan bagaimana seharusnya hidup agar ia berhasil sebagai manusia. Maka tidak mengherankan bahwa hampir semua filosof besar menulis dalam bidang etika. Para filosof tersebut bertanya bagaimana manusia harus membawa diri agar ia mencapai potensialitasnya yang tinggi, agar kehidupannya benar-benar bermutu. Namun yang sangat mencolok bahwa masing-masing mereka mempunyai jawaban yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini karena perbedaan sudut pandang mereka dalam melihat realitas, dan semua sebenarnya adalah upaya untuk mencapai rasa tanggung jawab terhadap hidupnya.

---

<sup>24</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar* (Yogyakarta : Kanisius, 1987), 17.

## 2. Etika Islam

Etika dalam perspektif Islam bersumber dari al-Qur'an dan Hadits Rosulullah Saw. Etika Islam mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan cabang yang banyak. Di dalamnya diterangkan mengenai hubungan antara seseorang muslim dengan sesama muslim dengan keluarganya dengan tetangganya dan dengan masyarakatnya.

Secara konseptual, Islam adalah agama sosial yang diturunkan Allah SWT melalui para Nabi dan Rasul-Nya untuk rahmatan li al-Alamin. Islam menghendaki lahir dan tumbuhnya masyarakat yang digambarkan al-Qur'an sebagai "Baladatul Tayyibatun wa Rabbun Ghafur".

Cita-cita untuk mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin akan benar-benar terwujud jika umat Islam telah mencapai kedewasaan Islam. Dalam upaya membentuk suatu al-Mujwa' al-Islami, diperlukan dasar-dasar pembinaan tatanan sosial Islam.. Secara global dasar-dasar tersebut adalah :

1. Pembinaan aqidah yang benar menurut Islam
2. Pemahaman konsep Islam secara mendalam.
3. Pembersihan penyakit jiwa dan pengaruhnya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Hasan Ayub, *Etika Islam, Menuju Kehidupan Yang Hakiki* (Bandung : PT. Trigenda Karya, 1994), 41.



Kuantitas bukanlah merupakan suatu jaminan terwujudnya suatu masyarakat yang Islami. Masyarakat yang mayoritas penghuninya muslim, tetapi masih jauh dari ajaran dan norma Islam, tidak akan mungkin bisa diwujudkan cita-cita tersebut. Dan hal tersebut, bukan berarti menunjukkan kelemahan Islam, namun lebih disebabkan karena mereka (umat Islam) belum mengaplikasikan secara menyeluruh, baik dalam kehidupan individu, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan kemampuan aqidah dan keyakinan, lalu dibuktikan dengan karya nyata (ibadah dan mu'amalah), kemudian dihiasi dengan etika yang Islami, akhlak mulia, maka masyarakat yang diidam-idamkan umat Islam akan lahir dan terwujud.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### BAB III

## AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG ETIKA PERGAULAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### WANITA DAN PENDAPAT PARA MUFASSIR

#### 1. Kode Etik Isteri-isteri Nabi SAW.

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ

الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (الأحزاب ٣٢)

Artinya : “Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lainnya, jika kamu bertaqwa. Maka janganlah kamu tunduk (berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka) dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita, seperti melakukan zina), dan ucapkanlah perkataan yang baik”.<sup>1</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ar-Razi mengatakan bahwa, isteri-isteri Nabi SAW. tidak seperti wanita yang lainnya. Keistimewaan tersebut lebih merupakan suatu kemuliaan dan penghormatan yang tiada terhingga. Hal ini karena mereka adalah ibu bagi seluruh ummat Islam dan isteri dari sebaik-baik utusan-Nya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Depag. RI. Jakarta, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1989), 672.

<sup>2</sup> Ar-Razi, *Op. Cit*, 208.

Status dan kedudukan mereka membedakannya dengan wanita-wanita lainnya. Konsekwensinya, bila mereka berbuat dosa dan kesalahan, Allah akan melipat gandakan siksaan, demikian pula jika mereka berbuat baik, pahalanya juga akan dilipat gandakan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hijazi. Hijazi dalam keterangannya menambahkan bahwa status dan kedudukan mereka sebagai isteri-isteri Nabi dan ibu bagi segenap kaum muslimin menyebabkan mereka dekat dengan suaminya, yaitu sebaik-baik hamba Allah dan sumber dari kebaikan dan cahaya itu sendiri.<sup>3</sup>

Kemudian Firman Allah : *إِنَّ اتَّقِيْنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ*, menurut ar-

Razi, mengandung dua kemungkinan, Pertama, ada keterkaitan dengan sebelumnya dalam konteks *لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ اتَّقِيْنَ* yang berarti bahwa

yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Kedua, ada keterkaitan dengan sesudahnya, dalam konteks *إِنَّ اتَّقِيْنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ*,

Artinya adalah bahwa Allah manakala melarang mereka berbuat keji yaitu perbuatan tercela, Dia (Allah) melarang mereka berbuat hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut, seperti ; berbicara dengan laki-

---

<sup>3</sup> Muhammad Mahmud Hijazi, *At-Tafsir al-Wadiah*, Jilid III (Beirut : Dar al-Jail, 1967), 4.

laki yang bukan mahramnya dan tunduk (bersikap lemah lembut, merayu dalam berbicara) dengan orang fasik.<sup>4</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan al-Maraghi nampaknya cenderung untuk menafsirkan yang

kedua yaitu, *إِنْ أَتَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ*. Dengan demikian berarti bahwa jika

mereka menerima tamu laki-laki, maka janganlah melembutkan pembicaraan sehingga dapat mengundang hal-hal yang tidak baik pada diri orang yang dihatinya ada penyakit.<sup>5</sup> Maka arti taqwa disitu lebih merupakan pujian bagi isteri-isteri Nabi SAW.

Adapun Hijazi nampaknya memadukan arti yang pertama dan kedua, yaitu bahwa itu adalah perintah Allah agar mereka berbicara dengan tegas, jelas dan ringkas dengan laki-laki. Hal tersebut bukan berarti bahwa mereka harus berlaku kasar dan menyakiti hati mereka, dan tidaklah merupakan larangan bagi mereka untuk berbicara dengan laki-laki, tetapi lebih merupakan tindakan preventif dari kemungkinan-kemungkinan tidak baik. Oleh karena itu mereka diperintahkan untuk berbicara seperlunya meskipun dalam hal yang ma'ruf.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ar-Razi, *Op. Cit.*, 208.

<sup>5</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid VIII, (Mesir : Matba'at Mustafa al-Hilbi, 199), 6.

<sup>6</sup> Hijazi, *Op. Cit.*, 4.

Secara umum, ketiga mufassir tersebut tidak melarang isteri-isteri Nabi SAW untuk berbicara dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Namun, ketiganya sepakat untuk memberikan aturan-aturan sebagai etika bagi mereka terutama apabila berbicara dengan orang yang bukan muhrimnya. Diantara etika-etika tersebut adalah bahwa hendaknya isteri-isteri Nabi berbicara seperlunya saja, tanpa harus memperpanjang pembicaraan. Dan janganlah mereka itu berbicara dengan perkataan yang dapat membangkitkan nafsu laki-laki untuk berbuat jahat.<sup>7</sup>

## 2. Perintah untuk menetapkan di dalam Rumah dan Larangan Tabarruj

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ  
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
 وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب ٣٣)

Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai Ahlu al-Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersih”.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ibid, 6.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, 672.

Al-Maraghi menafsirkan

وَقَرْنِي فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Hendaklah kamu menetap dirumah dan janganlah keluar jika tidak ada keperluan. Perintah ini disamping untuk isteri-isteri Nabi juga untuk wanita-wanita muslimah secara umum.<sup>9</sup>

Lebih lanjut ia mengutip Hadis Rasul SAW yang diriwayatkan oleh at-tirmisi dan al-Bazzar :

Sementara itu Hijazi mengatakan bahwa rumah adalah istana bagi wanita. Ia memerlukan sentuhan-sentuhan lembut tangan-tangan wanita. Ia adalah tempat beristirahat, sekaligus tempat untuk menempa generasi-generasi baru. Suatu generasi yang apabila mendapat bimbingan dan didikan dari wanita-wanita shalihah akan tumbuh menjadi tunas-tunas baru penerus kelangsungan hidup negara dan bangsa. Karenanya ia harus menetap dirumah (untuk memainkan peran dan fungsi) dan tidak boleh keluar kecuali dalam keadaan darurat.<sup>10</sup>

Nampaknya ada kesamaan pandangan antara al-Maraghi dan Hijazi. Keduanya berpendapat bahwa rumah adalah sebaik-baik tempat bagi wanita. Namun, keduanya juga sepakat bahwa tidak berarti wanita-wanita tersebut tidak boleh keluar rumah. Mereka diperbolehkan keluar rumah hanya jika

<sup>9</sup> Al-Maraghi, *Op. Cit.*, 6.

<sup>10</sup> Hijazi, *Op. Cit.*, 5.

diperlukan dan dalam keadaan darurat. Al-Maragi menggunakan istilah *Hajah* yang berarti keperluan atau kebutuhan dan Hijazi menggunakan istilah Darurah yang berarti mendesak dan kondisi terpaksa. Selanjutnya, وَلَا تَبْرَحْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, yaitu janganlah menampakkan perhiasanmu seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah terdahulu. Ketiganya sepakat untuk mengatakan bahwa al-Jahiliyah al-'Ula adalah Jahiliyah pada masa sebelum datangnya Islam.

Sementara itu Hijazi menerangkan bahwa Allah melarang istri-istri Nabi untuk *bertabarruj*, agar supaya diketahui bahwa hal tersebut dapat membawa kerusakan dan kehancuran yang nyata. Sebagaimana halnya pada ayat sebelumnya, objek pembicaraan dalam ayat ini juga ditujukan untuk wanita-wanita muslimah secara umum.<sup>11</sup>

Lebih lanjut kata Hijazi, maksud dari larangan tersebut adalah agar mereka menjaga diri dan kecantikannya hanya untuk para pemiliknya (suaminya). Hal tersebut bukan berarti bahwa agama Islam membenci perhiasan dan keindahan. Tetapi, lebih dimaksudkan agar para wanita berhias mempercantik diri untuk suami-suaminya. Artinya disini sebaiknya jika mereka keluar rumah tidak perlu berhias yang menyolok, dan seharusnya dengan senantiasa memperhatikan adab kesopanan dan etika dalam pergaulan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 5

<sup>12</sup> *Ibid.*, 5.

Kemudian mereka diperintahkan untuk mendirikan shalat dan membayar zakat. Mengapa shalat dan zakat yang diprioritaskan disini. Menurut ar-Razi, karena shalat merupakan bentuk ibadah yang intinya adalah penyerahan diri dan pengakuan akan penghambaan seorang makhluk kepada khaliknya. Dengan mengerjakan shalat berarti ia telah menjauhi sifat angkuh dan sombong. Sedangkan zakat adalah bentuk ibadah yang menyerupai sifat Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut al-Maragi, dua bentuk ibadah tersebut yaitu shalat dan zakat, diperintahkan disini, karena shalat dapat membersihkan jiwa dan zakat dapat membersihkan harta.<sup>14</sup>

Selanjutnya, menurut ar-Razi, tidak saja shalat dan zakat yang diperintahkan, tetapi mereka juga diperintahkan untuk taat dan patuh kepada apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang-Nya.<sup>15</sup>

Kemudian pada akhir ayat ini Allah menerangkan bahwa, tujuan dari itu semuanya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri, dan bukan untuk kepentingan Allah, artinya bahwa, ta'lif yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu sebenarnya Untuk kebaikan mereka dan manfaatnya kembali kepada mereka sendiri. Dan Allah bermaksud menghilangkan dosa-dosa kamu.

---

<sup>13</sup> Ar-Razi, *Op. Cit.*, 309.

<sup>14</sup> Al-Maragi, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> Ar-Razi, *Loc. Cit.*



Khitabnya di sini adalah jama' mudzakar, berarti masuk di dalamnya adalah wanita-wanita Ahlu al-Bait dan laki-laki Ahlu al-Bait. Menurut ar-Razi, mereka adalah putera-puteri Nabi, isteri-isterinya, Hasan, Husain dan Ali. Ali r.a termasuk dalam Ahlu al-Bait karena perkawinannya dengan puteri Nabi dan karena pergaulan dan persahabatannya dengan Muhammad sejenak kecil.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut al-Maragi, Ahlu al-Bait adalah orang yang bersama-sama dengan Nabi dari laki-laki dan wanita, isteri-isteri, budak dan sanak kerabatnya.<sup>17</sup>

### 3. Muhrim-muhrim Wanita

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ  
وَلَا أُمَّهَاتِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (الأحزاب ٥٥)

Artinya : “Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan, perempuan-perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai isteri-isteri

<sup>16</sup> *Ibid.*, 309

<sup>17</sup> Al-Maragi, *Op. Cit.*, 7.

Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”.<sup>18</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jika pada ayat-ayat sebelumnya isteri-isteri Nabi diperintahkan untuk berhijab apabila hendak bertemu dengan laki-laki, maka ayat ini merupakan pengecualian yang lebih merupakan keringanan bagi mereka untuk tidak berhijab bila bertemu dengan “mereka”, yang kemudian disebut dengan “muhrim”. Muhrim-muhrim wanita tersebut disebutkan dengan lengkap dalam Surat an-Nur ayat 31.

Mengapa mereka tidak diperbolehkan memakai hijab bila bertemu dengan muhrim ?. Menurut al-Maragi, karena sulitnya bagi isteri-isteri Nabi untuk berhijab dari mereka karena intensitas dan frekwensi bertemu yang tinggi sehingga sangat memberatkan bila harus selalu berhijab dengan mereka.<sup>19</sup> Namun demikian, bukan berarti bahwa mereka, boleh melepaskan hijabnya sama sekali sehingga terbuka auratnya. Akan tetapi hanya beberapa yang boleh ditanggalkan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kesopanan dan kesucian hati, sehingga tidak sampai *bertabarruj*.

Dalam pengertian ini, hijab yang dimaksudkan adalah hijab lahiriah, yaitu pakaian yang menutupi seluruh anggota badan, bukan hijab dalam arti bathin atau non - fisik.

---

<sup>18</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, 677-678.

<sup>19</sup> Al-Maragi, *Op. Cit.*, 32.

Kemudian Allah memerintahkan agar mereka bertakwa kepadaNya.

Hijazi melihat bahwa perintah tersebut merupakan langkah atau tindakan lebih lanjut dari suatu akibat. Sedangkan sumber dari munculnya sebab tersebut adalah wanita. Ia mengutarakan bahwa, sebab terjadinya *ikhtilat* adalah wanita, karena pada dasarnya jika mereka enggan dan menolak ajakan laki-laki, mustahil bagi mereka (laki-laki) untuk berbuat seperti itu. Oleh karenanya dosa kamu semakin besar (karena kamu menerima ajakan tersebut), maka bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar bertakwa.<sup>20</sup>

Nampak bahwa Hijazi memiliki pandangan yang mendeskreditkan wanita. Ia hanya melihat dari satu sisi, yaitu wanita dan mengabaikan sisi yang lain, yaitu laki-laki. Dalam pengamatannya, *khalwat*, *ikhtilat*, dan sejenisnya adalah karena kelemahan wanita. Ia mengatakan bahwa jika mereka (wanita) bersikap tegas, hal itu tidak mungkin terjadi. Agaknya Hijazi memiliki pandangan yang berbau *misoginis*, dengan menganggap wanita adalah sumber fitnah dan bencana. Ia menuntut terlalu banyak dari kaum wanita, dengan mengabaikan hak-hak mereka, dan tanpa melihat sisi-sisi lain yang menyebabkan terjadinya hal tersebut.

---

<sup>20</sup> Hijazi, *Op. Cit.*, 24.

#### 4. Perintah Untuk Menutup Aurat.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَنْهِنَّ مِنَ  
جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الأحزاب

(٥٩

Artinya : “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin : hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>21</sup>

Ar-Razi dalam menafsirkan ayat ini berpandangan, bahwa penyebab timbulnya hinaan atau celaan ada pada diri wanita. Jika wanita dihina dan disakiti, maka laki-laki (suami atau muhrimnya) juga ikut merasa sakit, demikian juga keluarganya. Dan sebab munculnya hinaan tersebut kebanyakan karena para wanita tidak sempurna dalam berpakaian atau berlebihan dalam berdandan, sehingga Allah perintahkan khususnya kepada isteri-isteri Nabi dan umumnya kepada wanita muslimah, jika keluar rumah untuk suatu keperluan, hendaknya memakai hijab dan tidak berlebihan dalam berdandan, karena hal tersebut adalah tradisi masyarakat Jahiliyah.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Depag. RI., *Op. Cit.*, 678.

<sup>22</sup> Ar-Razi, *Op. Cit.*, 33.

Nampak dalam menafsirkan ayat tersebut ar-Razi memiliki pandangan yang sangat berbau *misoginis*. Sedangkan al-Maragi dan Hijazi melihat bahwa memakai hijab atau berjilbab lebih merupakan suatu identitas wanita muslimah yang merdeka, *Solihat*, *'Abidat*, *Qonitat*, dan *Hafizat li Furujihina* (menjaga kehormatannya). Dengan demikian, jilbab merupakan ciri pembeda antara mereka dengan para budak.<sup>23</sup>

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ, menurut ar-Razi, para wanita itu

dengan berpenampilan seperti itu akan lebih mudah untuk dikenali bahwa mereka adalah wanita merdeka, dan tidak berbuat berzina karena mereka menutup wajah, meskipun wajah bukan merupakan aurat. Dan wanita yang menutup anggota tubuh yang bukan aurat, tidak menghendaki auratnya terbuka, dan jika demikian, maka tidak mungkin mengajak mereka untuk berbuat zina.<sup>24</sup>

Ketiga penafsir sepakat untuk mengatakan bahwa, jilbab merupakan identitas dan ciri pembeda wanita muslimah merdeka dengan para budak dan hamba sahaya. Dan bahkan ar-Razi mempunyai pandangan yang agak keras, yaitu disamping sebagai pembeda antara wanita merdeka dengan hamba

<sup>23</sup> Al-Maragi, *Op. Cit.*, 37, juga lihat Hijazi, *Op. Cit.*, 117.

<sup>24</sup> Ar-Razi, *Op. Cit.*, 230.

sahaya, ia juga identitas yang dengannya diketahui apakah seorang wanita berbuat zina atau tidak.

[digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id)

Sedangkan Hijazi menerangkan dengan panjang lebar yang intinya adalah bahwa tidak ada faedahnya sama sekali dalam membuka aurat dan bahkan sebaliknya, ia hanya akan mendatangkan bahaya dan hinaan serta cercaan.

### 5. Perhiasan Yang Nampak Dan Yang Tidak Nampak.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ

زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا

[digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id)

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ

الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا

يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(النور ٣١)

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman : Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara

kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, atau ayah suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putra mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".<sup>25</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ      Katakanlah hai Muhammad

(kepada wanita-wanita mukminat) agar mereka menahan pandangannya, yaitu jangan sampai mereka melihat apa yang tidak boleh bagi mereka untuk melihatnya dari aurat laki-laki dan perempuan. menurut al-Maraghi, aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.<sup>26</sup> Namun demikian, menurutnya, jika melihat meskipun bukan aurat dengan penglihatan yang penuh gairah (nafsu), maka hukumnya haram, tetapi jika tidak disertai dengan

<sup>25</sup> Depag RI, *Op. Cit.*, 548

<sup>26</sup> al-Maraghi, *at-Tafsir al-Maragi*, Jilid. VI, 99.

birahi, hal itu tidak dilarang. Dan dalam hal ini, memalingkan pandangan adalah lebih baik bagi mereka.<sup>27</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jadi, batasan boleh tidaknya melihat menurut al-Maraghi adalah nafsu. Tentu hal ini sangatlah sulit, karena sangat subjektif dan tergantung pada masing-masing individu.

Ar-Razi mempertanyakan kenapa *غض البصر* diperintahkan untuk dijauhi. Menurutny karena pandangan adalah sarana dan media untuk berbuat zina dan penyebab terjadinya segala bentuk kekejian.<sup>28</sup>

Kemudian didahulukannya larangan melihat dari menjaga kemaluan/kehormatan adalah agar supaya berita yang disampaikan benar-benar jelas dan diperhatikan oleh semua orang, terutama bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pandangan mata yang disertai nafsu.<sup>29</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
ولا يبدین ریشهن إلا ما طهر منها

mereka menampakan perhiasannya kepada laki-laki asing kecuali apa yang tidak mungkin disembunyikan karena sudah menjadi adat kebiasaan, seperti cincin, celak mata, dan pencelup.<sup>30</sup> Adapun menurut Hijazi yang dilarang

<sup>27</sup> *Ibid.* 99.

<sup>28</sup> ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, Juz 23, 205.

<sup>29</sup> Hijazi, *at-Tafsir al-Wadih*, Jilid.II, 24.

<sup>30</sup> al-Maragi, *Loc.Cit*



untuk ditampakkan adalah tempat dikenakannya perhiasan tersebut, dan bukan perhiasannya, kecuali yang sudah biasa berlaku, yaitu wajah dan kedua telapak tangan.<sup>31</sup>

Menurut ar-Razi terdapat beberapa masalah dalam ungkapan tersebut diatas :

- 1). Maksud dari zinah (perhiasan). Menurutny perhiasan disini adalah sesuatu yang terdapat pada tempat-tempat yang baik pada tubuh dan pada seluruh apa yang dipakai oleh manusia dari pakaian, perhiasan, dan lain-lain, oleh karena ada sebagian yang tidak memasukkan anggota tubuh dalam nama perhiasan. Menurutny, yang mendekati benar adalah bahwa anggota tubuh masuk dalam kategori perhiasan,<sup>32</sup>
- 2). Maksud dari *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا*, jika perhiasan yang dimaksud adalah anggota tubuh, maka ungkapan tersebut artinya adalah apa yang nampak oleh manusia pada kebiasaan yang berlaku. Pada wanita itu adalah wajah dan kedua telapak tangan dan pada laki-laki adalah wajah, kedua tangan dan kaki.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Hijazi, *Loc.Cit*

<sup>32</sup> al-Razi, *Op.Cit*, 205

<sup>33</sup> Ar-Razi, *Loc.Cit*.

Adapun jika perhiasan diartikan bukan anggota tubuh, maka peyebutan perhiasan disitu berarti bukan larangan untuk melihat, sepanjang tidak berkaitan dengan anggota tubuh wanita. Dan ketika Allah mengharamkan melihat, manakala dihubungkan dengan tubuh wanita, maka hal itu sebagai bentuk penegasan dari larangan melihat anggota tubuh wanita. Ini berarti, boleh melihat kepada perhiasan wajah seperti, lukisan diwajah, dan perhiasan tubuhnya seperti cicin, baju dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

- 3). Mereka sepakat bahwa *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا*, adalah dikhususkan untuk wanita-wanita merdeka, dan tidak bagi hamba sahaya. Maksudnya disini jelas, yaitu budak adalah harta, karenanya harus selalu dijaga harga jual dan belinya dan hal itu tidak mungkin kecuali dengan melihatnya.<sup>35</sup>

*وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ*, hendaklah mereka melemparkan tutup kepala kedepan hingga menutup rambut, leher dan dada, sehingga tidak nampak sedikitpun, karena wanita jahiliyah menutup kepala mereka dan melemparkan

<sup>34</sup> Ar-Razi, *Op.Cit.*, hal. 206

<sup>35</sup> *Ibid.*

ujungnya kebelakang sehingga terlihat leher bagian bawah dan sebagian dadanya.<sup>36</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ar-Razi dan al-Maragi dalam ayat ini, meyinggung bahwa ada dua macam perhiasan, yaitu perhiasan yang nampak, yaitu yang biasa berlaku pada adat kebiasaan dan ini boleh dilihat oleh “siapa saja” dan yang kedua adalah perhiasan yang tersembunyi, dan ini hanya boleh dilihat oleh orang-orang tertentu.

Orang-orang tertentu yang dimaksud adalah :

1. Suami, ia bahkan boleh melihat seluruh tubuhnya kecuali kemaluannya.
2. Ayah, termasuk kakek.
3. Anak suami baik laki-laki maupun perempuan.  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
4. Saudara laki-laki.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki.

Kemudian selain kelima golongan tersebut diatas, yang termasuk seperti mereka adalah wanita-wanita merdeka dari kaum muslimat, kemudian budak laki-laki dan perempuan baik muslim atau ahli kitab. Ibnu Abbas

---

<sup>36</sup> Al-Maragi, *Loc.Cit.*

meriwayatkan bahwa tidak berdosa seorang hamba laki-laki melihat rambut mejikannya. Menurut Said bin al-Musayyib yang dimaksud di situ adalah hamba sahaya perempuan dan bukan laki-laki.<sup>37</sup>

Hal senada diungkapkan oleh al-Maragi, bahwa hamba laki-laki adalah muhrim bagi tuan perempuannya, jika ia bisa menjaga diri, dan maka ia boleh melihat majikannya kecuali antara pusar dan lutut.<sup>38</sup>

Selanjutnya golongan berikutnya adalah orang-orang yang mengikuti suatu keadaan karena mengharap makanan darinya dan tidak ada maksud lain dan juga tidak ada “keinginan” terhadap wanita, baik karena usia lanjut atau karena mandul disebabkan karena hilangnya alat reproduksinya. Kemudian golongan terakhir adalah, anak-anak kecil yang belum baligh dan belum paham aurat wanita dan tidak ada “keinginan” syahwat kepada wanita karena usiannya.

Kemudian *وَأُولَئِكَ لَا يُصْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ* yaitu larangan

bagi mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang tersembunyi di kakinya, karena hal itu menurut Hijazi dapat membawa pengaruh kepada laki-laki terutama pemuda sehingga mereka akan menoleh untuk melihat.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Hijazi, *Op. Cit.*, 25.

<sup>38</sup> Al-Maragi, *Op. Cit.*, 100.

<sup>39</sup> Hijazi, *Op. Cit.*, 25-26.

Menurut ar-Razi, laki-laki yang bernafsu terhadap wanita, jika mendengar suara gemerincing perhiasan dikakinya, akan semakin terdorong melihat dan menyaksikannya, oleh karena itu, lanjut ar-Razi ayat tersebut mempunyai faedah, yaitu, larangan untuk memperdengarkan suara perhiasan yang berarti pula larangan untuk menampakkannya. Yang kedua, bahwa wanita dilarang untuk meninggikan suaranya dalam pembicaraan sehingga didengar oleh orang asing, karena dikuatirkan suara tersebut dapat mengundang fitnah. Dan inilah yang dijadikan alasan dimakruhkannya adzan bagi wanita.<sup>40</sup>

Selanjutnya, Hijazi berkomentar “bukan berarti kami berkata: seorang wanita harus berada dipenjara (rumah), tidak, tetapi kami berkata kepada mereka keluarlah dan belajarlah, dan tunaikanlah hajatmu, tetapi berhati-hatilah, dan jagalah diri dan kehormatanmu, dan janganlah engkau tampilkan perhiasanmu, sehingga hilang kehormatanmu”<sup>41</sup>

Sebagai penutup dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada kaum mukmin agar bertaubat dan kembali kepada ketaatan kepada Allah dalam apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang dari menahan pandangan, menjaga kehormatan dan meninggalkan memasuki rumah orang tanpa izin dan salam, maka demikian niscaya kamu akan bahagia dunia dan akherat.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ar-Razi, *Op. Cit.*, 210.

<sup>41</sup> Hijazi, *Loc. Cit.*

<sup>42</sup> al-Maragi, *Op. Cit.*, 101.

## BAB IV

### ANALISIS KRITIS ETIKA PERGAULAN WANITA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### MENURUT AL-QUR'AN

Sebagaimana sudah diuraikan dalam Bab III, bahwa para mufassir (Fakhruddin ar-Razi, al-Maraghi, dan Hijazi) telah memberikan interpretasinya seputar ayat-ayat yang berhubungan dengan etika pergaulan wanita. Dari penafsiran ketiganya tentang ayat-ayat tersebut terkandung banyak permasalahan. Satu diantaranya adalah tentang etika wanita di dalam dan di luar rumah.

#### A. Etika Wanita di Dalam Rumah

Dalam penafsiran surat al-Ahzab ayat 33, yaitu dalam kata وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, para mufassir secara umum tidak ada perbedaan. Dalam digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id penafsirannya, al-Maraghi dan Hijazi mengartikannya dengan *alzama dan aqama*, yang keduanya berarti menetap. Hanya saja al-Maraghi menggaris bawahi bahwa ia diperkenankan untuk keluar rumah jika ada keperluan (*hajah*). Dengan ungkapan kalimat *nafyin* (negatif), yaitu : “janganlah keluar (rumah) kecuali jika ada keperluan (*hajah*).<sup>1</sup> Yang berarti bahwa pada hakekatnya menurut al-Maraghi, wanita tempatnya adalah di

---

<sup>1</sup> Al-Maraghi, *At-Tafsir al-Maraghi*, Jilid VIII, *Op.Cit.*, 6.

rumah. Sedangkan Hijazi Mengatakan : “Janganlah keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat (*darurah*)”<sup>2</sup> Juga dalam bentuk kalimat nasyin (negatif). Hanya saja batasan-batasan darurat yang bagaimana sehingga wanita diperkenankan untuk keluar, tidak diterangkan oleh Hijazi.

Sementara itu ar-Razi, memberikan dua kemungkinan arti kata *waqarna*, yaitu yang diambil dari bentuk *masdar*; *al-Qarar* dan *al-Waqar*. Keduanya menurut ar-Razi mengandung maksud yang sama, yaitu perintah untuk menetap di dalam rumah.<sup>3</sup>

Menurut at-Tabari (w. 310 H) dalam *Jami'ul Bayan*, para ulama berbeda pendapat dalam membacanya; jika dibaca *waqarna* dengan *qaf fathah*, maka artinya *iqrarna fi buyutikunna*, yaitu diambil dari kata *al-Qarar*. Jika dibaca *waqirna*, dengan *qaf kasrah*, maka artinya adalah *kun ahla waqarin wa sakinatin* yaitu dari kata *al-Waqar* yang artinya menetaplah di rumahmu dengan tenang dan damai.

Maksud dari perintah agar wanita menetap di rumah dimaksudkan karena memang rumah adalah tempat yang terbaik untuk mereka. Maka, jika demikian halnya, apa yang dapat diperbuat oleh seorang wanita di dalam rumahnya. Peran apa yang dapat dimainkannya di dalam sebuah keluarga

<sup>2</sup> Hijazi, *At-tafsir al-Wadih*, Jilid III, *Op. Cit.*, 5.

<sup>3</sup> Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Juz 25, *Op.Cit.*, 209.

<sup>4</sup> At-Tabari, *Jami'ul Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Juz 22, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, tt), 3.

atau rumah tangga. Dan bagaimanakah seharusnya ia bersikap, berperilaku dalam memainkan peran-peran tersebut.

Sedemikian penting peranan rumah tangga dalam memberikan kontribusinya terhadap keberhasilan dan kegagalan seseorang, maka fungsi dan perannya perlu dimaksimalkan. Untuk itu perlulah ia mendapatkan sentuhan-sentuhan tangan seorang wanita, sebagai penanggung jawab urusan dalam rumah tangga.

Tugas dan tanggung jawab wanita dalam sebuah keluarga terkait erat dengan status dan kedudukannya di dalam rumah tersebut. Status-status tersebut menentukan peran wanita dalam keluarga, yang mana wanita sebagai ibu rumah tangga, pendidik anak dan lain sebagainya.

Dalam statusnya sebagai ibu dari anak-anaknya, seorang wanita mempunyai kewajiban untuk mendidik putra-putrinya dengan mengajarkan kepada mereka pendidikan agama.

Sebagai seorang isteri, ia harus mampu membahagiakan suami. Di antara bentuk-bentuk kebahagiaan yang dapat diberikan isteri kepada suaminya adalah dengan berpenampilan menarik, yaitu berdandan dan berhias yang baik di depannya, karena suaminya yang berhak untuk menikmati apa yang ada pada diri isterinya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hijazi, *Op.Cit.*, 5



Jika ada tamu, sedangkan suaminya tidak ada, menurut al-Maraghi, seorang isteri diperbolehkan menerimanya, selama ia memegang prinsip-prinsip etika Islami, yaitu dengan berhijab.<sup>6</sup> Adapun Hijazi menanggapi, sejauh hal tersebut (menerima tamu) tidak menyebabkan *berkhalwat*, dan *berikhtilat*, maka, tidak dilarang.<sup>7</sup> Adapun etika yang harus dipegang bila dia menemui tamu yang bukan muhrimnya, yaitu berpakaian menutup aurat, tidak berhias diri dengan dandanan yang berlebihan, dan tidak memakai perhiasan yang mencolok. Dalam berbicara yang tegas, lugas, dan seperlunya. Prinsipnya, berkata dengan sopan dan baik, tidak merayu dan merajuk.

Sedangkan bila suami sedang di rumah, tidak ada alasan untuk melarang isteri menemui tamu bersama-sama suaminya, selama ia berperilaku dan bersikap yang sopan dan baik.

Sedangkan etika pergaulan wanita dengan muhrim terutama di dalam rumah, pada dasarnya sama dengan non-muhrim, yaitu mengedepankan kesopanan dan kebersihan hati dengan tidak bertabarruj. Hanya saja, karena intensitas dan frekuensi bertemu yang tinggi,<sup>8</sup> sehingga sangat memberatkan jika harus berpakaian secara sempurna,

---

<sup>6</sup> Al-Maraghi, *Op.Cit.*, 30.

<sup>7</sup> Al-Maraghi, *Loc. Cit.*

<sup>8</sup> Hijazi, *Op.Cit.*, 5.

maka diperbolehkan mereka untuk menanggalkan beberapa pakaian luarnya, seperti jilbab, selendang dan kerudung.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di dalam ajaran-ajaran tentang etika pergaulan wanita tersebut terdapat nilai-nilai yang luhur. Hikmah yang terkandung di dalam prinsip-prinsip dasar etika pergaulan wanita baik di dalam rumah ataupun di luar rumah adalah prinsip kebersihan hati.

Prinsip tersebut lebih ditekankan pada wanita, karena bila hati mereka bersih, maka mereka tidak akan bersikap dan berperilaku yang dapat mengundang perhatian laki-laki.

Dalam surat al-Ahzab : 33, perintah untuk mengerjakan sholat dan zakat didahulukan atas perintah untuk taat kepada Allah karena hikmah yang terkandung di dalam keduanya. Menurut al-Maraghi, karena sholat dapat membersihkan hati dan zakat dapat membersihkan harta (termasuk pakaian dan perhiasan mereka)<sup>9</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan demikian prinsip-prinsip pergaulan wanita, baik dengan muhrim maupun non muhrim lebih diorientasikan pada kebersihan dan kesucian hati.

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا  
(الأحزاب ٣٣)

..... ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (الأحزاب ٥٣)

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 6.

Demikianlah status dan peran wanita dalam keluarga, dan etika-etika yang mengatur pergaulannya baik dengan muhrim maupun non muhrim berdasarkan pada ayat-ayat hijab.

Sedangkan status suami sebagai penanggung jawab keluarga, berimplikasi pada tanggung jawabnya dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, sehingga mengurus rumah dan keluarga adalah kewajiban dan tanggung jawab isteri. Dan segala bentuk kewajiban yang terkait dengan urusan di luar rumah menjadi gugur. Beberapa contoh yang dapat diangkat dalam bentuk ibadah seperti, wanita tidak wajib baginya untuk shalat jum'at, berjihad, mengantar jenazah dan lain sebagainya.

Meskipun demikian, Islam tidak mematok harga mati dalam hal tersebut, mengingat bahwa terkadang keluarnya wanita pada saat-saat tertentu merupakan suatu keharusan. Umpamanya, jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga karena sakit atau sebab lain, maka dalam kondisi seperti itu ia diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah.

Dengan demikian, pada dasarnya disamping peran dan tugas wanita di dalam keluarga, ia diizinkan untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar rumah. Dalam kegiatan apa saja mereka diperbolehkan untuk berperan di luar rumah, dan bagaimanakah etika dan

adab mereka di luar rumah, akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## b. Etika Wanita Di Luar Rumah

Setelah memperbincangkan peran wanita di dalam keluarga, dan bagaimana seharusnya wanita beretika dalam memainkan perannya tersebut, maka berangkat dari ayat yang sama penulis mencoba menganalisis penafsiran ketiga mufassir dan menginterpretasikannya dalam bentuk yang lebih luas, yaitu ayat : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

Meskipun terdapat perbedaan dalam memberikan izin bagi wanita untuk keluar rumah, yaitu antara al-Maraghi, yaitu diperbolehkan keluar, hanya jika ada *Hajah*, dan Hijazi, yaitu, hanya bila dalam keadaan *Darurah*, namun pada prinsipnya ketiga mufassir (yaitu ar-Razi, al-Maraghi, dan Hijazi) tidak melarang wanita untuk keluar rumah, dan berkiprah aktif di dalam masyarakat.

Adapun etika wanita di luar rumah adalah :

Pertama, *etika dalam berbicara*. Dalam berbicara seorang wanita hendaknya berbicara dengan lugas, apa adanya dan tidak berbicara lunak, tidak boleh merayu dan berbicara seperlunya. Hal ini berarti mereka

harus bersikap kasar sehingga menyakiti hati mereka.<sup>10</sup> Akan tetapi dimaksudkan agar jangan sampai membuka peluang kepada orang yang dalam hatinya terdapat penyakit untuk berfikir kotor dan tidak benar. Dengan tetap mengedepankan prinsip kesucian hati, dan untuk menghindari fitnah, wanita dimakruhkan untuk adzan, dan hanya bertepuk tangan dalam menegur imam yang lupa dalam shalat.

Kedua, *etika berjalan*. Dengan diberikannya izin untuk keluar rumah, berarti memungkinkan wanita untuk berjalan di depan umum. Di dalam menampakkan diri di depan umum, hendaknya diperhatikan etika-etika kesopanan dalam berjalan. Yaitu janganlah berjalan dengan sikap yang dapat mengundang perhatian laki-laki. Dan jangan menampakkan perhiasan atau memperdengarkan suaranya dengan maksud menarik perhatian kaum laki-laki.

وَلَا يَصْرِيحْنَ بِأَرْجُلَيْهِنَّ يُعْظَمَنَّ مَا يُنْفِخْنَ مِنْ رِيْتِهِنَّ (النور: ٣١)

Menurut ar-Razi, jika memperdengarkan suaranya tidak boleh, menampakkannya juga dilarang.<sup>11</sup> Dengan demikian, disamping mata dapat mendorong dan membangkitkan nafsu laki-laki, suara dapat berbuat yang sama. Oleh karenanya, dalam ayat tersebut di atas ditutup dengan

<sup>10</sup> Hijazi, *Op. Cit.*, 4.

<sup>11</sup> Ar-Razi, *Op. Cit.*, 210.

perintah untuk bertaubat kepada Allah agar mereka beruntung. Dan secara

khusus obyek penderita dalam ayat tersebut adalah kaum laki-laki.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada dasarnya, nilai-nilai dasar etika Islam tersebut terangkum dalam makna hijab secara luas, karena hijab yang hakiki bagi kaum wanita adalah rumahnya, jika ia harus keluar rumah, seandainya dimungkinkan ia membawa rumahnya itu lebih baik.

Jadi intinya bahwa jika seorang wanita keluar rumah, maka hendaknya ia memperhatikan beberapa hal :

1. Dalam bersikap, ia hendaknya tetap menjaga kesopanan, dan kesucian diri dan tetap memelihara kehormatannya.
2. Dalam berbicara, ia hendaknya berbicara dengan tegas, jelas dan tidak merajuk dan merayu. Di sini bukan berarti ia harus berbicara kasar sehingga menyakiti orang lain, akan tetapi, hal ini dimaksud agar tidak memunculkan kesempatan bagi orang-orang fasik untuk masuk dan berbuat tidak baik, atau seperti yang diungkap oleh al-Maraghi, janganlah berkata dengan suara lembut dan merdu ketika berbicara dengan suami.
3. Dalam berpakaian, harus diperhatikan gambaran tentang pakaian wanita, yaitu : menutup aurat dan menjaga fitnah. Secara lebih rinci syarat-syarat pakaian tersebut ; 1) menutup semua badan, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dan dua tumit, 2) menjaga keserasian dalam perhiasan pakaian, wajah, dan kedua

telapak tangan dan tumit. 3) pakaian itu berbeda secara keseluruhan, dengan pakaian laki-laki.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setelah diketahui prinsip-prinsip dasar etika wanita jika hendak keluar rumah, mulai dari cara berpakaian, berbicara dan bertingkah laku, maka prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan dalam beberapa kegiatan wanita di luar rumah, di antara kegiatan-kegiatan tersebut.

### **1. Dalam Ibadah**

Menurut Murtadha Muthahari bahwa asal tidak membuat wanita tergelincir ajaran Islam tidak menghalangi mereka untuk ikut serta dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam beberapa ibadah, seperti; dalam haji wanita diwajibkan sama halnya laki-laki. Dalam jihad, Nabi memberikan izin wanita untuk membantu tentara dan orang-orang terluka. Dalam shalat Jum'at wanita tidak wajib akan tetapi tidak dilarang bahkan dianjurkan untuk mengikutinya. Dalam upacara pemakaman, nabi tidak melarang wanita tetapi beliau merasa hal itu tidak perlu, demikian seterusnya.

Konsep kesetaraan di mata Allah dan hanya ketakwaan yang membedakan kedudukan makhluk dihadapan-Nya, mengisyaratkan kewajiban yang sama dalam melaksanakan ibadah.

---

<sup>12</sup> Murtadha Muthahari, *Hijab, Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman, (Bandung: Mizan, 1988), 178.

## 2. Dalam bekerja

Berkenaan dengan bekerjanya wanita di luar rumah bukan berarti bahwa wanita tidak boleh bekerja, Islam tidak melarangnya, Islam memberi hak bekerja bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Jadi tidak ada satupun pekerjaan yang diharamkan agama diharamkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Sebab dalam syari'ah Islam, tidak ada pekerjaan yang diharamkan atas wanita dan diperbolehkan bagi pria. Islam tidak membedakan dalam perbuatan syariaantara pria dan wanita. Hanya saja – berkaitan dengan hak bekerja ini wanita wajib menjaga adat kesopanan serta dapat memelihara agamanya dan dapat menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Khusus wanita yang bersuami tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab, aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki wanita agar memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami istri.<sup>13</sup>

Meskipun bekerja, prinsip-prinsip hijab Islami, yaitu berpegang teguh pada prinsip-prinsip kesucian hati, kesopanan dalam bersikap, berbicara dan berpakaian, harus tetap dijaga. Mengutip apa yang

---

<sup>13</sup> Lembaga Darut Tauhid, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*. (Bandung, Mizan, 1990), 65.



dikatakan oleh Murtadha Muthahari, asal tidak membuat wanita tergelincir, Islami tidak menghalangi mereka untuk ikut serta dalam masyarakat termasuk dalam bekerja.<sup>14</sup>

### ***3. Dalam Belajar***

Menuntut ilmu bagi kaum wanita dibuka seluas-luasnya seperti halnya laki-laki. Banyak dijumpai ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi saw yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu banyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar.

Kaum wanita di zaman Rasulullah menyadari benar kewajiban ini, sehingga bermohon kepada Nabi agar beliau menyisihkan waktu khusus untuk mereka belajar ilmu pengetahuan, dan nabi mengabulkan permohonan mereka itu.

Al-Qur'an memberikan pujian kepada Ulul Al-bab yang berdzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Dzikir dan pemikir menyangkut hal tersebut mengantar manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut tidak lain dari

---

<sup>14</sup> Murthada Muthahari, *Hijab, Gaya Hidup Wanita Islam*, Terj Agus Efendi dan Alwiyah Abdurahman (Bandung Mizan, 1988), 178.

pengetahuan. Mereka yang dinamai Ulul al-Bab tidak terbatas pada

kaum laki-laki saja, tetapi termasuk juga kaum perempuan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ

لِأُولِي الْأَلْبَابِ (آل عمران ١٩٠)

“Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”.<sup>15</sup>

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ (آل عمران ١٩١)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“(Yaitu) orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang pencipta langit dan bumi (seraya berkata) : “Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka”.<sup>16</sup>

Dalam ayat tersebut di atas, setelah diuraikan tentang sifat-sifat mereka, ditegaskan bahwa :

<sup>15</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), 109.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 110

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

(أل عمران ١٩٥)

“Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman, “Sesungguhnya aku tiada menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan”.<sup>17</sup>

Ini berarti bahwa, kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari, kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari dzikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini.

Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami, bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan masing-masing.

Maka sangat tidak beralasan jika ayat “*waqama fi buyutikunna*”, dijadikan alasan untuk membatasi ruang gerak wanita untuk berperan aktif dan meningkatkan kualitas dari dalam berbagai bidang terutama dalam hal keilmuan.

Dalam hal keilmuan, Rasul saw, tidak membatasi kewajiban belajar terhadap perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status

<sup>17</sup> *Ibid.*, 110.

sosial yang tinggi), tetapi memberlakunya juga kepada para budak belian dan merdeka yang berstatus sosial rendah.

Karena itu sejarah telah mencatat, sekian banyak perempuan yang tadinya budak belian, mencapai pendidikan yang sangat tinggi.

Hal ini membuktikan bahwa sejauh masyarakat mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan, maka Islam tidak membedakan antara kaum laki-laki dan kaum wanita, antara budak atau hamba sahaya dan orang merdeka.

Dalam etika belajar, etika berpakaian Islami yaitu, dengan menutup seluruh aurat, bersikap dan berperilaku yang sopan dan baik, hendaknya tetap dipegangi oleh kaum wanita.

Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan seorang wanita, maka akan semakin terbuka lebar peluang bagi mereka untuk bekerja di luar. Fenomena seperti ini sangat menarik untuk dicermati. Dalam wacana baru wanita modern, mereka biasa disebut wanita karir.

Adapun dan bagaimanapun peran dan fungsi wanita dalam masyarakat, selama tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawab terhadap keluarga, tidaklah menjadi persoalan. Artinya, bahwa keluarga adalah prioritas yang harus didahulukan dari yang lainnya.

## BAB V

### PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan studi kritis terhadap pemikiran para mufassir (ketiganya) tentang ayat yang berkaitan dengan etika pergaulan wanita menurut Al-Qur'an yaitu surat. Al-Ahzab : 32, 33, 55, 59 dan surat. An-Nur : 31, dalam yang meliputi; Etika wanita di dalam dan di luar rumah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketiga mufassir sepakat mengatakan bahwa, rumah adalah sebaik-baik tempat untuk wanita. Meskipun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan *wagarna fi buyutikunna*, yaitu antara al-Maraghi yang memperbolehkan wanita untuk keluar rumah apabila ada hajat, dan Hijazi yang memperbolehkan keluar hanya jika dalam keadaan darurat, meskipun demikian, izin tersebut tidak dapat merubah prinsip dasar dari peraturan masyarakat Islam, yaitu daerah kerja wanita adalah di rumah dan izin hanya diberikan dalam keadaan tertentu.

2. Adapun etika wanita di dalam rumah dalam statusnya sebagai ibu dari anak-anaknya, isteri dan pengatur kehidupan rumah tangga, didasarkan pada prinsip kesopanan, kesucian hati dan tidak berlebihan. Di antara etika-etika tersebut dapat disebutkan diantaranya : a) dalam berpakaian, syarat pakaian adalah menutup aurat dengan sempurna, tidak tabarruj yaitu berlebih-lebihan dalam memakai perhiasan, b) dalam berbicara, prinsipnya adalah tidak berbicara kecuali bila diperlukan dan apabila berbicara, tidak berbicara dengan perkataan yang mengandung nafsu dan birahi, yaitu berbicara dengan sopan, lugas dengan tidak bermaksud menyakiti hati lawan bicaranya. c) dalam menerima tamu, pada prinsipnya menerima tamu diperbolehkan asalkan memenuhi dua syarat sebelumnya, dan selama hal tersebut bukan ikhtilaf dan khalwat, namun apabila suami di rumah, tidak dilarang baginya untuk menemani suami dalam menerima tamu.

Adapun etika wanita di luar rumah yaitu, Prinsip kesopanan dan kesucian hati dalam setiap tindakan dan perbuatan seorang wanita, menjadi dasar diperbolehkannya wanita keluar dari rumahnya. Dan ketiga mufassir nampaknya sepakat untuk mengatakan hal tersebut. Adapun prinsip-prinsip dasar etika pergaulan wanita di luar rumah adalah dengan mengedepankan nilai-nilai kesopanan, kesucian hati dengan berhijab dan menutup aurat. Prinsip dasar tersebut senantiasa

mendasari perilaku wanita di luar rumah baik dalam berpakaian, berbicara, maupun dalam berjalan. Beberapa etika wanita dalam berbagai kegiatan antara lain : 1) Etika dalam bekerja. Islam tidak melarang wanita untuk bekerja mencari nafkah, meskipun tugas dan kewajiban suaminya untuk mencukupi nafkah keluarganya. Terlebih apabila suami tidak mampu dan berhalangan karena suatu sebab, maka menjadi tugas dan tanggung jawab isteri untuk bekerja. Etika wanita dalam bekerja, yaitu jangan sampai pekerjaannya tersebut membuat melanggar syariat agama, seperti ikhtilaf, berkhalwat dan lain sebagainya. Maka prinsip berpakaian yang baik harus dipegang. Disamping itu wanita harus pandai-pandai memilih jenis pakaian yang sesuai dengan kondisi dan keadaannya, meskipun tidak ada pembagian yang jelas antara pekerjaan laki-laki dan pekerjaan wanita. 2) Etika dalam menuntut ilmu. Wanita sebagaimana kaum laki-laki mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu. Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh ilmu pengetahuan setinggi-tingginya dan mempelajari jenis pengetahuan apa saja. Hanya saja wanita dianjurkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang dapat mendukung peran dan fungsinya yang pertama dalam keluarga.

## B. Saran-saran

Dengan terselesainya pembahasan skripsi di atas, maka pada dasarnya masih terdapat banyak sekali hal-hal yang terkait yang juga membutuhkan kajian analitis. Oleh karena itu, sejalan dengan kepentingan studi ilmiah, penulis menyarankan hendaknya kita mengintrospeksi diri sebelum sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dan juga penulis menyarankan kepada masyarakat (khususnya mahasiswa) untuk melakukan studi lebih lanjut tentang segi-segi yang belum terselesaikan dalam kajian ini.

Dengan ucapan al-Hamdulillah dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kami panjatkan kehadiran Allah SWT. maka kami akhiri penyusunan skripsi ini yang berjudul "**ETIKA PERGAULAN WANITA MENURUT AL-QUR'AN**". Meskipun dalam keadaan jauh dari sempurna dan di sana sini masih banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan karena baru disitulah kemampuan penulis.

Akhirnya kepada Allah jugalah memohon. Semoga skripsi ini berguna kepada agama dan masyarakat, terutama kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.



## DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Al-"Arid, Ali Hasan, *Sejarah dan Metode Tafsir*, Jakarta : Rajawali Pers, 1992.
- Al-Baghdad, Abdurrahman, *Emansaipasi, Adakah Dalam Islam, Suatu Tinjauan Syari`at Islam Tentang Kehidupan Wanita*, Terj. Muhammad Ustman Hatim, Jakarta : Gema Insani Pers, 1997.
- Al-Farmawi, Abdul Al Hayy, *Metode Tafsir Maudlu`i*, Raja Grafindo Persada, Cet. I, Jakarta, 1994.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid VIII, Mesir : Dar`ul Fikr, 1365.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid I, Mesir : Dar`ul Fikr, 1365.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid VI, Mesir : Dar`ul Fikr, 1365.
- Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak)*, terj. Farid Ma`ruf, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.
- Ar-Razi, *At-Tafsir al-Kabir al-Fakhru ar-Razi*, Jilid I, Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- \_\_\_\_\_, *At-Tafsir al-Kabir al-Fakhru ar-Razi*, Jilid XXIII, Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- \_\_\_\_\_, *At-Tafsir al-Kabir al-Fakhru ar-Razi*, Jilid XXV, Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Ash. Shiddiqey, TM. Hasybi, *Pengantar Hukum Islam I*, Jakarta : Bulan Bintang, 1994.
- Ash-Shiddiqil, Hasbi, TM, *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur`an atau Tafsir*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- At-Thabari, *Jami`ul Bayan fi Tafsir al-Qur`an, Juz 22*, Bairut : Dar el-Ma`rifah, t.t.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ayub, Hasan, *Etika Islam, Menuju Kehidupan Yang Hakiki*, Bandung : PT. Trigenda Karya, 1994.

Az-Zahabi, Muhammad Husein, *At-Tafsir wa al-Mufssirun*, Kairo : Dar al-Kutub al-Hadisah, 1976.

Charis Zubair, Ahmad, *Kuliah Etika*, Jakarta : Rajawali Pers, 1980.

Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989.

*Ensiklopedi Islam II*, Jakarta: Depag. RI, 1993.

*Ensiklopedi Islam III*, Jakarta : Depag. RI, 1993.

Hijazi, Muhammad Mahmud, *At-Tafsir al-Wadiah*, Jilid II, Bairut : Dar el-Jail, 1967.

\_\_\_\_\_, *At-Tafsir al-Wadiah*, Jilid III, Bairut : Dar el-Jail, 1967.

Lembaga Darut-Tauhid, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Muslim*, Bandung : Mizan, 1990.

Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arabi*, Bairut : Dar al-Sadr.

Muthahari, Murtadha, *Hijab, Gaya Hidup Wanita Islam*, terj Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Mizan, 1988.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan XI, 1989.

Qattan, Manna Khalil, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Bogor, Litera Antar Nusa, 1996.

Qattan, Manna Khalil, *Mabahis fi Ulum Al-Qur'an*, Bairut : Mu'assasah ar-Risaah, 1993.

Shihab, Quraish, M, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1998.

Sumantri, Jujun Suria, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Cet. X, 1996.

Suseno, Frans Magnis, *Etika Dasar*, Yogyakarta : Kanisius, 1987.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id